



**PUTUSAN**

Nomor 10 PK/Mil/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana militer pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara

Terpidana:

Nama : **HENDRO SUSWANTO;**  
Pangkat / NRP : Praka / 537118;  
Jabatan : Ta DP Lanud Halim Perdanakusuma;  
Kesatuan : Lanud Halim Perdanakusuma;  
Tempat/tanggal lahir : Brebes/16 Januari 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Jalan Larasati Nomor 366 Dirgantara II  
Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta tanggal 29 November 2018 sebagai berikut :

Kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan Terdakwa Hendro Suswanto, Praka NRP 567118 bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 10 PK/Mil/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa dengan hukuman sebagai berikut :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan,  
Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa  
tahanan sementara;
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AU dan mohon agar  
Terdakwa ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Barang-barang:
  - a. 1 (satu) pot plastik bening berkas berisikan *urine* yang habis tak bersisa setelah diperiksa dengan Nomor Register BB/306AH/VIII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Agustus 2017;
  - b. 3 (tiga) buah tabung EDTA masing-masing bekas berisikan darah yang habis tak tersisa setelah diperiksa dengan Nomor Register BB/306AH/VIII/2017/BALAI LAB tanggal 16 Agustus 2017;
- b. Surat-surat :
  - 2 (dua) helai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 306 AH/VIII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Agustus 2017 yang menerangkan jika *urine* milik Praka Hendro Suswanto NRP 537118, Jabatan/Kesatuan Ta Pamfik Silidpamfik Satpom Lanud Halim Perdanakusuma adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 206-K/PM

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 10 PK/Mil/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II-08/AU/XI/2018 tanggal 12 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Hendro Suswanto, Praka NRP 567118 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun;  
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Barang-barang:
    - 1) 1 (satu) pot plastik bening berkas berisikan *urine* yang habis tak bersisa setelah diperiksa dengan Nomor Register BB/306AH/VIII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Agustus 2017;
    - 2) 3(tiga) buah tabung EDTA masing-masing bekas berisikan darah yang habis tak tersisa setelah diperiksa dengan Nomor Register BB/306AH/VIII/2017/BALAI LAB tanggal 16 Agustus 2017;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - b. Surat berupa 2 (dua) helai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 306 AH/VIII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Agustus 2017 yang menerangkan jika *urine* milik Praka Hendro Suswanto NRP 537118, Jabatan/Kesatuan Ta Pamfik Silidpamfik Satpom Lanud Halim Perdanakusuma adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 10 PK/Mil/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ribu lima ratus rupiah);

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 02-K/BDG/PMT-II/AU/II/2019 tanggal 10 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Hendro Suswanto, Praka NRP 567118;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 206-K/PM II-08/AU/XI/2018 tanggal 12 Desember 2018, untuk seluruhnya;
3. Membebaskan membayar biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/MIL/2019 tanggal 16 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa HENDRO SUSWANTO, Praka, NRP. 537118 tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor APPK/206/PM II-08/AU/XII/2019 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2019, Terpidana mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 2 Desember 2019 dari Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 3 Desember 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 10 PK/Mil/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 29 Agustus 2019. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana sebagaimana diuraikan dalam memori peninjauan kembali tersebut, tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana didasarkan adanya suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata oleh *judex facti* dengan alasan :
  - a. Bahwa putusan *judex juris* yang menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adalah suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, karena tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup. *In casu*, tidak menerapkan ketentuan “menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkoba”;
  - b. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adalah korban penyalah guna narkoba, yakni Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana melakukan penyalahgunaan narkoba karena bujuk rayu dari lingkungan pekerjaan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;
- Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan :

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 10 PK/Mil/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *judex juris* dalam mengadili perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tingkat kasasi tidak ada kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, karena telah dengan cermat mempertimbangkan semua fakta di persidangan, dan memberikan pertimbangan hukumnya dengan tepat dan benar, karenanya Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dalam dakwaan Oditur Militer Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana *in casu* telah dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer berdasarkan ketentuan Pasal 26 KUHPM, karena perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana melakukan penyalahgunaan narkotika *in casu* dipandang sebagai hal yang tidak layak dan tidak pantas dalam kehidupan prajurit TNI yang mengemban tugas dan fungsi pertahanan Negara;
- Bahwa kontra memori peninjauan kembali dari Oditur Militer yang pada pokoknya mohon untuk menolak permohonan peninjauan kembali Terpidana dan menguatkan putusan kasasi *in casu*, dapat dipertimbangkan karena alasan-alasan dan pertimbangannya telah sejalan dengan pertimbangan hukum dalam putusan kasasi *in casu*;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, terang dan jelas bahwa tidak ada suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam mengadili perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana *in casu*. Oleh karenanya, alasan-alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, sebaliknya kontra memori peninjauan kembali Oditur Militer dapat dipertimbangkan;  
Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 10 PK/Mil/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 248 Ayat (2) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 251 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, permohonan peninjauan kembali tersebut dinyatakan ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **HENDRO SUSWANTO, Praka/NRP. 537118** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2020 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 10 PK/Mil/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota serta Sri Indah Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**Apel Ginting, S.H., M.H.**

Kolonel Chk NRP. 1930005770667

Halaman 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 10 PK/Mil/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)